



PUTUSAN

Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RASYID RIDHA BIN LILIK SUBANDI (ALM);**
2. Tempat Lahir : Tabalong;
3. Umur/tanggal Lahir : 31 Tahun/23 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Desa Matabu RT. 04 Rw. 02, Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Desa Pulau RT. 01 Rw. 01, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm.) ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024; Dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan di Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 No. 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 2 Oktober 2024; Sedangkan pada pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.)** bersama-sama dengan saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pondok saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) di Desa Tantaringin, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Percobaan Atau Permutakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 12.45 WITA, berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumah saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertempat di belakang rumah Saksi Saukani bertempat di Desa Tantaringin RT. 01 Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong. Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Pondok Saksi Saukani bertempat di Desa Tantaringin, RT.01, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong. Saat Terdakwa berada di pondok tersebut, saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengirimkan pesan chat via whatsapp untuk meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu-Sabu bertempat di depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaringin RT. 01 Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO) dengan mengatakan "*ambil barang di depan pagar, nanti ku kirim fotonya, bawa ke pondok nanti ada Sdr. CIUN (DPO) mengambilnya*". Atas arahan dari saksi Saukani tersebut, Terdakwa sepakat untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaringin, Sesampainya di pagar Desa Tantaringin Terdakwa menemukan dan langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu untuk dibawa dan diletakan oleh Terdakwa di lantai Pondok Milik Saksi Saukani menunggu untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO);

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 13.20 WITA, saat Terdakwa menunggu Sdr. CIUN (DPO) di pondok saksi Saukani, saksi Ihsan Kharisma ada menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bersedia untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu di pondok Saksi Saukani kepada saksi Ihsan Kharisma dan tidak lama kemudian datang Saksi Ihsan Kharisma di Pondok Saksi Saukani, lalu Terdakwa menyisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram narkoba jenis sabu-sabu untuk saksi Ihsan Kharisma dan Saksi Ihsan Kharisma langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pondok Saksi Saukani tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Razikinoor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pondok Saksi Saukani di Desa Tantaringin. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah menuju ke Pondok Saksi Saukani tersebut. Sesampainya di Pondok Saksi Saukani, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ihsan Kharisma. Kemudian Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Warna Putih. Pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah, Terdakwa menyatakan bahwasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Saukani. Atas informasi tersebut, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah melakukan pengembangan dan diketahui Saksi Saukani sedang berada di Waterboom bertempat di Kab. Balangan, Sehingga, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah menuju Waterboom tersebut dan mengamankan Saksi Saukani ditemukan 1 (satu) buah handphone merek

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna ungu, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Saukani dibawa ke Polres Tabalong oleh Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliansyah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
 - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - Setelah disisihkan untuk sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram Untuk Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0642 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pondok Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) di Desa Tantaringin, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 12.45 WITA, berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertempat di belakang rumah Saksi

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUKANI bertempat di Desa Tantaringin RT. 01 Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong. Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Pondok Saksi Saukani bertempat di Desa Tantaringin RT. 01, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong. Saat Terdakwa berada di pondok tersebut, Saksi SAUKANI mengirimkan pesan chat via *whatsapp* untuk meminta Terdakwa mengambil Narkoba Jenis Sabu-Sabu bertempat di depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaringin RT. 01 Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) dengan mengatakan "*ambil barang didepan pagar, nanti ku kirim fotonya, bawa kepondok nanti ada Sdr. CIUN (DPO) mengambilnya*". Atas arahan dari Saksi Saukani tersebut, Terdakwa sepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan langsung menuju ke depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaringin, Sesampainya di pagar Desa Tantaringin Terdakwa menemukan dan langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu untuk dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di lantai Pondok Milik Saksi Saukani menunggu Sdr. CIUN (DPO) mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar 13.20 WITA, saat Terdakwa menunggu Sdr. CIUN (DPO) di pondok saksi Saukani, Saksi Ihsan Kharisma ada menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bersedia untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Ihsan Kharisma dan tidak lama kemudian datang Saksi Ihsan Kharisma di Pondok Saksi Saukani, lalu Terdakwa menyisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi Ihsan Kharisma dan Saksi Ihsan Kharisma langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pondok Saksi Saukani tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal teresbut diatas sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Razikinoor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pondok Saksi Saukani di Desa Tantaringin.

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju ke Pondok Saksi SAUKANI tersebut. Sesampainya di di Pondok Saksi SAUKANI, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi IHSAN KHARISMA. Kemudian Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Warna Putih. Pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH, Terdakwa menyatakan bahwasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Saukani. Atas informasi tersebut, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliensyah melakukan pengembangan dan diketahui Saksi SAUKANI sedang berada di Waterboom bertempat di Kab. Balangan, Sehingga, Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliensyah menuju Waterboom tersebut dan mengamankan Saksi Saukani ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna ungu, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang Tunai sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Kemudian Terdakwa dan Saksi Saukani dibawa ke Polres Tabalong oleh Saksi Razikinoor, S.H. dan Saksi Eka Muliensyah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Iلمي, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :
 - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - Setelah disisihkan untuk sebanyak 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram untuk Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0642 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 28 November 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 30 Oktober 2024 No. Reg. Perkara: PDM-140/TAB/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Merk LA Purple;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver;

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna abu-abu;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm.);

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram, yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

- 1 (satu) buah Kotak rokok Merk LA Purple;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna abu-abu;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

dipergunakan dalam perkara Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum Nomor 412/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/XI/2024 dan kepada Terdakwa Nomor 413/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/XI/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Percobaan Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya telah sesuai fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm) telah melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan total dengan berat bersih 14,35 (empat belas koma tiga lima) gram yang disediakan oleh Saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm) kepada Sdr. CIUN (DPO) dan kemudian saksi Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm) juga ditangkap, dimana setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan milik Saksi Saukani;

Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum serta mengabulkan tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa kendati mengajukan permintaan banding, ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti,

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dipertimbangkan berdasarkan rangkaian keterangan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah, saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah (keduanya Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tabalong), saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan, saksi Saukani Als. Arul Bin Ismif Rifai (Alm), dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.45 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diletakkan di belakang rumah saksi Saukani berlokasi di Desa Tantaringin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Pondok Saksi Saukani yang berlokasi di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong. Dan pada saat Terdakwa berada di pondok tersebut, saksi Saukani Als. Arul Bin Ismif Rifai (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) telah mengirimkan pesan chat via whatsapp meminta Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu bertempat di depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO) dengan mengatakan "*ambil barang didepan pagar, nanti ku kirim fotonya, bawa kepondok nanti ada Sdr. CIUN (DPO) mengambilnya*".

Bahwa atas arahan tersebut, Terdakwa lalu mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaringin, dan sesampainya di lokasi yang diarahkan tersebut Terdakwa menemukan dan langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu untuk dibawa dan diletakan oleh Terdakwa di lantai Pondok milik Saksi Saukani menunggu untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO);

Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA, saat Terdakwa menunggu Sdr. CIUN (DPO) di pondok saksi Saukani, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada saksi Ihsan Kharisma seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan kemudian saksi Ihsan Kharisma langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimaksud di pondok saksi Saukani tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ihsan Kharisma telah ditangkap oleh saksi Razikinoor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pondok saksi Saukani. Kemudian dari pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih. Dan pada saat diamankan Terdakwa menjelaskan bahwasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Saukani, yang kemudian oleh petugas Kepolisian dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Saukani yang sedang berada di Waterboom yang beralamat di Kab. Balangan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa dan saksi Saukani dibawa ke Polres Tabalong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram**; Dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu:

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- Setelah disisihkan untuk sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram untuk pembuktian pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0642 tanggal 05 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, bukan pedagang besar farmasi tertentu dan tidak ada hubungannya dengan bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga oleh karena Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Ihsan Kharisma seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan menguasai narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram dan rencananya sebagian sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr. CIUN (DPO) sesuai arahan saksi Saukani namun sebelum berhasil menyerahkan sabu kepada Sdr. CIUN (DPO) Terdakwa dan saksi Ihsan Kharisma telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong maka dalam hal demikian Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dalam bentuk menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar pasal 132 ayat (1) *jo* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara *a quo* dan pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin supaya menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum serta mengabulkan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa dengan demikian keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum karena hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutannya dalam perkara *a quo* hanya disampaikan dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda namun maknanya sama, yang tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

sehingga dari uraian tersebut maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, pidana denda serta pidana pengganti denda yang dijatuhkan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah **dipertahankan**, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 132 ayat (1) *juncto* pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Bahwa pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 antara lain berbunyi “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114.....dan seterusnya”, dimana yang dimaksud, dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunyi unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram...dan seterusnya"; Sehingga dalam menyebutkan beberapa perbuatan menyangkut Narkotika Golongan I pada ayat ini dibedakan mengenai jenis narkotika golongan I apakah dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum terungkap di persidangan tingkat pertama bahwasanya kejadian dalam perkara ini berawal Terdakwa atas perintah saksi Saukani via whatsapp telah mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari depan pagar sebuah rumah di Desa Tarantang dan kemudian dibawa ke Pondok saksi Saukani yang berlokasi di Desa Tarantang RT. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong untuk diserahkan kepada Sdr. CIUN (DPO) dan pada saat menunggu Sdr. CIUN di pondok saksi Saukani tersebut, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Ihsan Kharisma seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan menguasai narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram dan rencananya sebagian sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr. CIUN (DPO) sesuai arahan saksi SAUKANI, namun sebelum berhasil menyerahkan sabu kepada Sdr. CIUN (DPO) Terdakwa dan saksi Ihsan Kharisma telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong maka dalam hal demikian Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pada pertimbangan pembuktian unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut antara

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



lain telah dinyatakan bahwa narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tabalong adalah narkoba golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih 14,89 gram atau dengan kata lain adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sehingga seharusnya dalam kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah **“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

- Bahwa selain itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa meskipun telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, namun sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik atas diri Terdakwa terungkap fakta hukum bahwasanya Terdakwa telah mempunyai seorang isteri sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya yang hal ini bisa menjadi keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa namun belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
- Bahwa kemudian dengan mengingat tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah bukan untuk balas dendam, melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan selain yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama yakni Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan juga adanya hal/keadaan yang meringankan Terdakwa namun belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, sehingga dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang adil demi pengayoman kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa in casu;

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menghindari adanya disparitas dengan putusan dalam kasus yang sama, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) *juncto* pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lama

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram, yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Merk LA Purple;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Silver;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna abu-abu;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

dipergunakan dalam perkara Saksi Saukani Als. Arul Bin Ismif Rifai (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh **DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAN, S.H, M.H** dan **SAIFUL ARIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **H. SYAIFUL AQLI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd

RAMLAN, S.H, M.H.
ttd

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H, M.H.

SAIFUL ARIF, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI
ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 351/PID.SUS/2024/PT BJM